

KODE ETIK PENDISTRIBUSI GAS BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU

Oleh

Annisa Fajriatul Rahmi

fajriatulrahmiannisa@gmail.com

Pembimbing : Zaili Rusli

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

3 kg LPG gas is a government-subsidized gas whose purpose is for the poor and IKM. In Pekanbaru City the use of subsidized gas has been implemented since 2009 with the Pekanbaru area which is quite extensive and the large number of scattered bases has caused the problem of subsidized gas distribution not to be implemented properly. To overcome the problems of the government and the trade office and the Pekanbaru city and related parties set a code of ethics. The code of ethics is a rule that is made to reduce violations committed by the base so that the target of the distribution of subsidized gas is right. Responsibility, freedom, honesty, justice and autonomy are indicators of success in a profession. The purpose of this study was to find out how the code of ethics for the distribution of subsidized gas in the city of Pekanbaru, and the inhibiting factors. The concept of theory used in this study is the theory of professional ethics proposed by Keraf in the book Rismawaty. This study uses qualitative methods with descriptive data assessment. In compiling research data using purposive sampling method and incidental sampling as information and data analysis. The results showed that the code of ethics for the distribution of subsidized gas in the city of Pekanbaru is not yet running with a maximum of many bases that do not distribute according to the code of ethics that have been set.

Keywords: Code of Ethics, Professional Ethics, Subsidized Gas

Latar Belakang

Pekanbaru merupakan kota yang turut melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas elpiji sejak tahun 2009. Gas bersubsidi tersebut didistribusikan dari Aceh ke Pekanbaru. Pada awal program konversi, tahun 2009, gas tersebut awalnya diberikan secara

gratis oleh pemerintah beserta kompor sederhana guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam pendistribusian gas ada koordinasi yang dilakukan. Pertamina bertindak sebagai penyalur dan Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru sebagai penentu Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan

Gubernur dan Walikota No.430 Tahun 2015.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Pekanbaru. Maka Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kota dalam bidang pendistribusian yang tertuang dibagian Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakarminyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota, termasuk pengawasan pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap gas bersubsidi Sesuai dengan Pepres No. 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan harga gas bersubsidi berupa :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas bersubsidi, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas bersubsidi..
2. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpangan dan penyalahgunaan gas bersubsidi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
4. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas bersubsidi.

Di kota Pekanbaru ada 2 SPBE yang diberi tugas oleh negara untuk mensuplai kebutuhan Elpiji, dengan jumlah agen penyalur sebanyak 12

penyalur. Sementara dibawah agen terdapat lebih kurang 768 pangkalan/subpenyalur. Mengacu pada keputusan bersama Mendagri dan Menteri ESDM no 17/15 tahun 2011, rantai penyaluran elpiji tersebut mulai dari penyalur dan berhenti di tingkat sub penyalur atau pangkalan.

Sub penyalur resmi hanya memperoleh tabung yang sesuai standar dari penyalur gas bersubsidi dimana penyalur tersebut memasok gas bersubsidi dari SPBBE (Stasiun Pengisi Bahan Bakar Elpiji). Dapat disadari bahwa pendistribusian gas bersubsidi ini merupakan hal yang sangat membantu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah. Karena dalam kehidupan sehari hari pun, menggunakan gas ini lebih ekonomis dan lebih hemat, sehingga rumah tangga dan industry kecil pun bisa menjangkau penggunaan gas ini akibat subsidi dari pemerintah.

Tidak dipatuhinya kode etik pendistribusian gas bersubsidi oleh subpenyalur atau pangkalan justru permasalahan ini tidak akan pernah terselesaikan. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Apabila anggota kelompok profesi itu menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode

etik profesi dapat berubah dan diubah seiring perkembangan zaman. Kode etik profesi merupakan pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

Jadi pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Kode etik merupakan aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Kode etik pendistribusian gas bersubsidi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Setiap masyarakat yang membeli gas LPG 3kg harus menggunakan kartu keluarga (KK)
- b. Setiap pangkalan wajib mengisi *logbook* dan kwitansi
- c. Pangkalan wajib mendahulukan masyarakat setempat
- d. Masyarakat yang membeli gas LPG 3kg dibatasi dengan 3 tabung per bulan
- e. Untuk pembelian gas LPG 3kg oleh UKM dibatasi dengan penghasilan dibawah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan
- f. Distribusi peredaran gas LPG 3kg berada di pangkalan

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Pekanbaru terdapat 12 Penyalur atau Agen gas bersubsidi dan 758 Sub Penyalur atau Pangkalan gas bersubsidi yang tersebar di seluruh wilayah distribusi Kota Pekanbaru.

Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti terkait distribusi gas bersubsidi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan oknum pangkalan memberikan jatah LPG kepada pengecer/ kedai/ warung dengan jumlah yang bervariasi dijual kepada konsumen.
2. Ketika disperindag dan tim pengawas Kota Pekanbaru melakukan sidak simpatik beberapa waktu lalu. Alhasil harga gas bersubsidi tersebut tidak lagi sesuai HET sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru No 430 tahun 2015 tentang penyesuaian pertama harga eceran tertinggi tabung gas bersubsidi untuk di Kota Pekanbaru (sebesar Rp 18.000/ tabung) namun dijual diatas harga HET yakni berkisar Rp 19.000 bahkan sampai Rp 23.000 pertabung.
3. Ditemukannya pengusaha yang rumah makan/ kedai/ restoran beromset di atas Rp 800 ribu/ perhari menggunakan tabung gas bersubsidi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalami permasalahan di atas dengan judul penelitian **“Kode Etik Pendistribusi Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru”**

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kode etik dalam pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja fakto-faktor penghambat kode etik dalam pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kode etik pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kode etik pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah

- a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan administrasi publik terutama yang berkaitan dengan kode etik.
- b. Manfaat Praktis
Sebagai informasi bagi pembaca dan peneliti lain tentang kode etik serta menjadi bahan untuk dinas atau lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kode etik pendistribusian gas bersubsidi dan menemukan sesuatu yang baru sehingga kode etik bisa terlaksana dengan optimal.

Konsep Teori

Etika

Menurut Simamora (2002:44) mendefinisikan etika adalah peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memastikan kepada public bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kerja yang tinggi.

Menurut Kasanah (2013:77) bahwa secara umum etika dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Etika umum
Etika umum membahas tentang kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia mengambil keputusan etis bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruk.
- b. Etika Khusus
Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Etika Khusus terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan

sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

- b. Etika sosial, yaitu mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat.

Profesi

Menurut De George dalam Buku Ajar Etika Profesi Isnanto (2009:30) Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

Menurut Rismawaty (2008:57) ada dua jenis bidang profesi:

- a. Profesi khusus ialah para professional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Misalnya, profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas, dan sebagai jasa konsultan.
- b. Profesi luhur ialah para professional yang melaksakan profesinya, tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau sebagai jiwa pengabdianya semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi dibidang keagamaan, pendidikan, social, budaya dan seni.

Etika profesi

Menurut Keraf dalam bukunya Rismawaty (2008:59-60) prinsip-prinsip etika profesi antara lain:

- a. Tanggung jawab
Setiap orang penyandang profesi tentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap

profesi, hasil dan dampaknya yang ditimbulkan tersebut terdapat dua arti:

1. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsi, artinya keputusan yang yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar profesi, efisien dan efektif.
 2. Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dan pelaksanaan profesi tersebut terhadap dirinya, rekan kerja dan profesi, organisasi/perusahaan dan masyarakat umum lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna yang baik bagi dirinya atau pihak lainnya. Prinsipnya sebagai professional harus baik dan tidak untuk berbuat sesuatu kejahatan.
- b. Kebebasan
Para professional memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu-ragu, tetapi memiliki komitmen dan bertanggungjawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan kode etik sebagai standar perilaku professional.
 - c. Kejujuran
Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui akan kelemahannya dan tidak menyombong-nyombongkan

diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

d. Keadilan

Dalam menjalankan profesinya, maka setiap professional memilih kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu hak orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan Negara. Di samping itu harus menghargai hak-hak, martabat dan milik bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati, dan keadilan secara obyektif dalam kehidupan masyarakat.

e. Otonomi

Dalam prinsip ini, seorang professional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuannya, organisasi dan departemen yang dipimpinya melakukan kegiatan operasi atau kerja yang terbatas dari campur tangan pihak lain. Apa pun yang dilakukan itu adalah merupakan konsekuensi dari tanggungjawab profesi, kebebasan, otonom merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bagi setiap professional.

Kode Etik

Menurut O.P Simorangkir dalam buku Wahyudi Kumorotomo (2009:399) kode etik adalah persetujuan bersama

yang timbul dari anggota itu sendiri atau lebih mengarahkan perkembangan mereka, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diterapkan. Dengan demikian pemakaian kode etik tidak terbatas pada keahlian khusus. Pelaksanaan kode etik tidak terbatas pada kaum profesi karena sesungguhnya setiap jenis pekerjaan dan setiap jenjang keputusan mengandung konsekuensi moral. Menurut Sujamto dalam buku Wahyudi Kumorotomo (2009:340) kode etik adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi. Sesuatu alat itu tentunya bisa saja diadakan kalau ia sudah dirasakan perlunya. Pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik. Hukum etik itu biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu kelompok, sebagai patokan tentang sikap mental yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugasnya.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap fenomena-fenomena sosial dengan cara memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai Kode Etik Pendistribusian Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang memberikan data berupa informasi kepada penulis. Dalam menentukan informan selanjutnya dilakukan dengan cara *sampling purposive* dan *sampling insidental*. dalam Sugiyono (2014:85). Adapun yang menjadi informan diantaranya :

1. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
2. Kepala Bidang Tertib Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
3. Agen/pangkalan gas bersubsidi di Kota Pekanbaru.
4. Konsumen gas bersubsidi di Kota Pekanbaru.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk menghimpun dan mendapatkan semua data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Penulis mengadakan wawancara mendalam terhadap key informan dan informan tambahan guna memperoleh data dan memahami pelayanan umum serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan umum tersebut. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 agustus 2018 sampai 19 september 2018. Persiapan dalam melakukan wawancara penelitian ini peneliti terlebih dahulu menetapkan informan yang akan diwawancarai, yang kedua peneliti mempersiapkan pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara ada beberapa halangan

atau hambatan yang peneliti dapatkan yaitu pada pelaksanaan wawancara dengan kepala bidang perdagangan susah di temui karena adanya halangan atau kesibukan, banyak pangkalan yang akan di wawancarai tutup atau pemilik pangkalan yang tidak berada di tempat dan banyak masyarakat yang kurang bersedia melakukan wawancara dengan alasan tidak mengetahui permasalahannya.

b. Observasi (Pengamatan)

Yaitu pengamatan yang bertujuan menggali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari ditengah masyarakat, mana yang lazim dan tak lazim. Kegiatan observasi ini tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap hal yang terdengar. Dalam melakukan obsevasi peneliti mengamati permasalahan-permasalahn yang terjadi dalam pendistribusian gas bersubsidi ini mulai dari mengamati pangkalangamatan hingga masyarakat selaku konsumen gas bersubsidi. Pengamatan dalam obsevasi ini mulai dilakukan pada tanggal 2 maret 2018 hingga 19 september 2018

c. Dokumentasi

Merupakan data atau kajian yang diperoleh dengan cara mengumpulkan seluruh informasi tentang aspek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai nilai ilmiah seperti referensi dari buku perpustakaan, jurnal, koran, internet, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Teknik ini dilakukan dengan

cara melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer ini data yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, berita-berita dan informasi-informasi yang belum di olah dilapangan. Peneliti memperoleh data primer ini dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang mengetahui kode etik pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru

b. Data Sekunder


Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2005: 62). Adapun data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data penyalur dan subpenyalur gas bersubsidi di Kota Pekanbaru pada tahun 2018
- 2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17/15 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas*
- 3) Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru
- 4) Data alur proses perizinan sub penyalur/pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru

- 5) Data prosedur Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, penulis merujuk pendapat Creaswell (2009), mengenai analisa data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Kode Etik Pendistribusian Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor

yang menghambat dalam Kode Etik Pendistribusian Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru

A. Kode Etik Pendistribusian Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana Kode Etik Pendistribusian Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan teori Etika profesi keraf yaitu :

1. Tanggungjawab

Tanggung jawab merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Selain itu tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap kehidupan manusia dibebani dengan tanggung jawab. Bentuk tanggungjawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru diantaranya yaitu: pertama melakukan pembinaan terhadap pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Pekanbaru yang ditugaskan oleh negara untuk mendistribusikan gas LPG 3kg kepada masyarakat yang tidak mampu. Kedua, melakukan pengawasan atau monitoring terhadap orang atau pribadi tentang penggunaan-penggunaan gas LPG oleh masyarakat serta UMKM dan IKM. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pangkalan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian bertanggung jawab untuk mengawasi pendistribusian gas bersubsidi agar tidak terjadinya penyimpangan dalam proses distribusi dan kestabilan harga.

2. Kebebasan

Kebebasan dalam profesi menuntut agar para pelaku profesi memilih dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Namun kebebasan ini dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional atas kemajuan profesi tersebut serta kepentingan masyarakat. Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa merasa takut atau ragu-ragu, tetapi memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan kode etik sebagai standar perilaku profesional. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kewajiban dalam mengawasi pendistribusian gas bersubsidi namun juga memiliki kebebasan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan pangkalan atau yang melanggar kode etik yang telah disepakati. Proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dilaksanakan apabila telah ada laporan dari masyarakat terjadi permasalahan di lapangan. Berikut alur proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang mendasar dalam mendukung keberhasilan pada suatu profesi. Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahan, dan tidak menyombong-nyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan

profesinya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. dari hasil temuan yang peneliti temukan dilapangan prinsip kejujuran yang di tetapkan sebagai indikator belum terlaksana dengan baik. Terbukti masih ada pangkalan yang melakukan pelanggaran kode etik yang telah di tetapkan. Seperti pelanggaran penjualan gas bersubsidi yang dijual kepada pengecer bukan ke masyarakat yang tidak mampu saja. Dan adanya pangkalan yang menjual gas diatas HET.

4. Keadilan

Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya demikian pula. Prinsip ini menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun termasuk orang yang mungkin tidak membayar jasa profesionalnya .prinsip “siapa yang datang pertama mendapat pelayanan pertama” merupakan perwujudan sangat konkret prinsip keadilan dalam arti yang seluas-luasnya .jadi, orang yang profesional tidak boleh membeda-bedakan pelayanannya dan juga kadar dan mutu pelayanannya itu jangan sampai terjadi bahwa mutu dan intensitas pelayanannya profesional dikurangi kepada orang yang miskin hanya karena orang miskin itu tidak membayar secara memadai.

5. Otonomi

Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan

profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya ini merupakan kensekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Karena, hanya kaum profesional ahli dan terampil dalam bidang profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut. ini terutama ditujukan kepada pihak pemerintah. otonomi itu hanya berlaku sejauh tidak sampai merugikan kepentingan bersama. Dengan kata lain, kaum profesional memang otonom dan bebas dalam menjalankan tugas profesinya asalkan tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, termasuk kepentingan umum. Sebaliknya, kalau hak dan kepentingan pihak tertentu dilanggar, maka otonomi profesi tidak lagi berlaku dan karena itu pemerintah wajib ikut campur tangan dengan menindak pihak yang merugikan pihak lain tadi. Jadi campur tangan pemerintah disini hanya sebatas pembuatan dan penegakan etika profesi saja agar tidak merugikan kepentingan umum dan tanpa mencampuri profesi itu sendiri.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Kualitas Penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru

1. Lemahnya pengawasan

Pengawasan dikenal dengan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan atau Pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna untuk mencapai tujuan atau perusahaan atau Pemerintahan.

Bahwa pengawasan gas bersubsidi di Kota Pekanbaru belum maksimal karena adanya keterbatasan jumlah pegawai yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru masih kurang memadai. Dengan jumlah pegawai yang terbatas dan masalah yang di pangkalan bermacam-macam membuat dinas kewalahan dalam menangani.

2. Tingkat kesadaran pangkalan

Salah satunya permasalahan dalam kode etik pendistribusian gas bersubsidi di kota pekanbaru adalah tingkat kesadaran pangkalan dalam mematuhi aturanyang ada sangat rendah. Kesadaran pangkalan dalam mematuhi aturan berupa kode etik yang telah ditetapkan secara bersama sangat besar pengaruhnya dalam pendistribusian gas bersubsidi

3. Sarana dan prasarana

Kelengkapan sarana dan prasaran yang ada merupakan salah satu penunjang untuk menjalankan profesi. Termasuk sarana dan prasarana dalam mengawasi pendistribusian gas bersubsidi. Kelengkapan sarana akan menunjang kualitas pengawasan akan dapat menertibkan pangkalan-pangkalan yang nakal. Jika pengawasan yang dilakukan belum optimal maka permasalahan di pangkalan tidak pernah terselesaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kode etik pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kode etik memiliki peran yang cukup penting dalam pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan. Jika dilihat dari prinsip etika profesi yaitu tanggungjawab, kebebasan, kejujuran, keadilan, dan otonomi maka dapat disimpulkan pangkalan belum optimal menjalankan kode etik yang telah ditetapkan bersama dalam pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak pangkalan yang melakukan pendistribusian tidak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan seperti menjual gas diatas HET, menjual ke pengecer, menjual gas secara bebas tanpa menggunakan KK. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pangkalan dalam mendistribusikan gas bersubsidi sehingga masih belum tepat sararan pendistribusian gas bersubsidi.
2. Faktor-faktor yang menghambat kode etik pendistribusian gas bersubsidi di Kota Pekanbaru yaitu : lemahnya pengawasan yang dilakukan tim pengawas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang masih minim dalam melakukan pengawasan, dan dari fasilitas sarana prasarana yang digunakan untuk pengawasan masih kurang. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pangkalan. Masih rendahnya tingkat kesadaran

pangkalan untuk mematuhi kode etik atau aturan yang telah ditetapkan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang didapat, maka saran dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pangkalan gas bersubsidi yang ada di kota pekanbaru dalam mendistribusikan gas bersubsidi berpatokan kepada kode etik yang telah ditetapkan bersama. Dan diharapkan adanya pengawasan yang lebih rutin agar pendistribusian gas bersubsidi berjalan dengan baik dan dipatuhinya kode etik yang telah ditetapkan. Sehingga terealisasinya pendistribusian gas bersubsidi yang tepat sasaran.
2. Diharapkan juga adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan adanya penambahan anggota juga penambahan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengawasan dilapangan agar tercapainya pendistribusian gas bersubsidi yang tepat sasaran. Dan diharapkan juga kesadaran dari pangkalan untuk mematuhi aturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A, James K, Leobbecke, 2002. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Salemba Empat, Jakarta.

Bertens. 1993. *Etika, Norma, Dan Kaidah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Brooks, Leonard. J. (2008). *Etika Bisnis & Profesi*. Toronto : Salemba Empat.

Creswell, Jhon W, 2009. *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Third Edition. Sage Publication. California

Isnanto, R. Rizal. 2009. *Buku Ajar Etika Profesi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

_____. 2003. *Etika Profesi*. Surabaya: Universitas Airlangga

Kasanah, Nur. 2013. *Etika Profesi dan Profesional Bekerja*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. Yogyakarta : Kanisius

Kumorotomo Wahyudi. 2009. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ludigdo, U (2007) *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mufid. 2009. *Etika Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Charisma Putra Utama

Poedjaijatna. 1990. *Etika Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta

Rismawaty. 2008. *Kepribadian Dan Etika Profesi*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Simamora, Henry, 2002 *Auditing*. Ykpn, Yogyakarta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sobur, 2001. *Etika Pers*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.

Sobur, Alex, 2001. *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*. Humaniora Utama Perss : Bandung .

Sukardi, 2008. *Evaluasi Pendidikan Prinsip Dan Operasionalnya*., Jakarta: Bumi Aksara

Suseno, Magnis. 1991. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2008 *Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru*

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 *Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi (Het) Lpg Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kota Pekanbaru*.

Dokumen Lainnya:

Peraturan Menteri Energy Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17/15 Tahun 2011 *Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas*